



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.29, 2015

KEMEN-ESDM. Jaringan. Tenaga Listrik.  
Aturan. Sulawesi.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02 TAHUN 2015  
TENTANG  
ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK SULAWESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sistem penyediaan tenaga listrik di Sulawesi telah berkembang dan didukung oleh beberapa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga perlu adanya aturan jaringan tenaga listrik untuk menciptakan pengoperasian dan pengembangan sistem transmisi tenaga listrik yang andal dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK SULAWESI.**

**Pasal 1**

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib ditaati oleh semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen tenaga listrik yang tersambung ke Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sulawesi.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## **BAB I PENDAHULUAN**

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi yang selanjutnya disebut Aturan Jaringan merupakan seperangkat peraturan, persyaratan dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi.

Aturan Jaringan disusun berdasarkan kondisi struktur Sistem Tenaga Listrik Sulawesi saat ini, untuk diberlakukan kepada semua pelaku usaha dan pemakai jaringan pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi sebagai berikut:

1. Pengelola jaringan transmisi sekaligus pengoperasi sistem meliputi: PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo), dan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulsebarab);
2. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP);
3. Unit/Perusahaan Pembangkit;
4. Konsumen besar yang instalasinya secara langsung terhubung ke jaringan transmisi Sulawesi; dan
5. Pemakai Jaringan dengan perjanjian khusus.

Para pelaku usaha dan pemakai jaringan pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi tersebut berkewajiban memenuhi semua ketentuan dalam Aturan Jaringan ini sebagai dasar untuk pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik yang dimilikinya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan pada Aturan Jaringan ini akan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pelaku usaha pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi.

Aturan Jaringan ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan adaptif sehingga harus selalu dimutakhirkan oleh Komite Manajemen Aturan Jaringan (*Grid Code Management Committee*) sejalan dengan perkembangan kondisi sistem dan struktur usaha serta perubahan kompleksitas Sistem.

Aturan Jaringan ini berisi ketentuan mengenai Manajemen Jaringan (*Grid Management Code*), Aturan Operasi (*Operation Code*), Aturan Perencanaan dan Pelaksanaan Operasi (*Scheduling and Dispatch*), Aturan Transaksi Tenaga Listrik (*Settlement Code*), Aturan Metering (*Metering Code*), Aturan Kebutuhan Data (*Data requirement Code*) dan Aturan Tambahan.

## **BAB II**

### **ATURAN MANAJEMEN JARINGAN (GRID MANAGEMENT CODE)**

#### **A. Umum**

1. Aturan Manajemen Jaringan ini berisi mengenai aturan umum mengenai:
  - a. Komite Manajemen;
  - b. keadaan yang belum diatur dalam aturan jaringan;
  - c. penyelesaian perselisihan;
  - d. perubahan Aturan Jaringan (*Grid Code*);
  - e. pemaksaan;
  - f. pelaporan; dan
  - g. interpretasi umum Aturan Jaringan
2. Penerapan aturan tersebut akan mendorong terciptanya keandalan dan keamanan Jaringan, memacu efisiensi ekonomis dan efisiensi pengoperasian, serta memfasilitasi pengembangan dan investasi Jaringan.

#### **B. Komite Manajemen Aturan Jaringan**

Komite Manajemen Aturan Jaringan (*The Grid Code Management Committee*), yang selanjutnya disebut Komite Manajemen, adalah komite yang dibentuk untuk menjalankan prosedur-prosedur yang digariskan dalam Aturan Manajemen Jaringan ini.

##### 1. Tugas Komite Manajemen

Komite Manajemen mempunyai tugas:

- a. mengkaji usulan yang disampaikan oleh Pemakai Jaringan atau pihak yang berkepentingan untuk perubahan Aturan Jaringan;
- b. mempublikasikan setiap rekomendasi untuk perubahan Aturan Jaringan yang oleh Komite Manajemen dianggap perlu atau diinginkan, termasuk alasan-alasan untuk rekomendasi tersebut;
- c. menerbitkan interpretasi dan pedoman atas Aturan Jaringan termasuk implementasinya apabila diperlukan oleh Pemakai Jaringan atau pihak yang berkepentingan; dan
- d. membuat rekomendasi untuk perubahan Aturan Jaringan untuk Keadaan yang Belum Diatur dalam Aturan Jaringan, sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

##### 2. Perwakilan Dalam Komite Manajemen

- a. Komite Manajemen terdiri atas perwakilan dari Pemerintah, PT PLN (Persero) Kantor Pusat, PLN Wilayah, PLN AP2B, PLN Unit Induk Pembangunan, Unit/Perusahaan Pembangkit, dan Konsumen Besar di Sulawesi.